



PUTUSAN

Nomor 650 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. SITI HAWA BINTI AKARIM**, bertempat tinggal di RT. 021 RW. 001 Dusun Sori Dungga Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
2. **Hj. HAMIDAH BINTI ADAM**, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Dusun Sori Dungga Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Hj. MAASIH BINTI ARASYID**, bertempat tinggal di Dusun Sori Dungga RT. 002 RW. 001 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
2. **H. ABD. GANI BIN ARASYID**, bertempat tinggal di Dusun Sori Kuwu RT. 007 RW. 004 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
3. **SITI HAWA BINTI UMAR**;
4. **MUHAMMAD LENDE BIN H. HAMZAH**;
Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Dusun La Kenu RT. 013 RW. 007 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
5. **H. SYAFRUDDIN BIN H. ABDULLAH**;
6. **ERNI FATUH BINTI H. ABDULLAH**;
Nomor 5 dan Nomor 6 bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
7. **JAKARIAH BIN H. ABDULLAH**;
8. **SULAIMAN BIN H. ABDULLAH**;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 dan Nomor 8 bertempat tinggal di RT. 002 RW.

001 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

9. **ABDUL HARIS BIN ARIFIN**, bertempat tinggal di RT.

007 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

10. **AHMAD BIN H. ABD. GANI**;

11. **ABDURAHMAN BIN H. ABD. GANI**;

Nomor 10 dan Nomor 11 bertempat tinggal di RT. 004

RW. 002 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten

Bima;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 dalam hal ini memberi kuasa kepada Syairu Syiratul Hijir, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Arya Banjar Getas Blok A21 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **H. SEMBA BIN M. NUH**, bertempat tinggal di RT. 002

RW. 001 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten

Bima;

2. **SUKRA BINTI AKARIM**;

3. **LANDA BIN AKARIM**;

4. **SA'IAH BINTI ADAM**;

5. **SAIRA BINTI M. NUH**;

Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di

RT. 007 RW. 004 Desa Sangga Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima;

6. **H. HASAN BIN AKARIM**, bertempat tinggal di RT. 011

RW. 006 Dusun Kuwu Desa Sangga Kecamatan Lambu

Kabupaten Bima;

7. **H. ISMAIL BIN ADAM**, bertempat tinggal di RT. 001 RW.

001 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

8. **IRHAM BIN ADAM**, bertempat tinggal di RT. 014 RW.

007 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **AISAH BINTI H. HAMZAH**, bertempat tinggal di RT. 012
Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
10. **ARSYID BIN H. HAMZAH**, bertempat tinggal di RT. 009
Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
11. **JAMALUDIN BIN H. HAMZAH**;
12. **UMAR BIN H. HAMZAH**;
Nomor 11 dan Nomor 12 bertempat tinggal di RT. 010
RW. 005 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten
Bima;
13. **MUHTAR BIN H. HAMZAH**, bertempat tinggal di RT.
007 RW. 004 Desa Sangga Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima;
14. **HJ. MASLAH BINTI UMAR**, dahulu bertempat tinggal di
Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan
sekarang bertempat tinggal di Jakarta, tetapi alamat
lengkapannya tidak diketahui (gaib);
Nomor 9 sampai dengan Nomor 14 dalam hal ini memberi
kuasa kepada Syairu Syiratul Hijir, S.H., Advokat, berkantor
di Jalan Arya Banjar Getas Blok A21 RT. 007 RW. 001
Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota
Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13
September 2022;
15. **NASRULLAH BIN H. USMAN**, dahulu bertempat tinggal
di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
dan sekarang bertempat tinggal di Makassar, tetapi
alamat lengkapannya tidak diketahui (gaib);
16. **MUHAMMAD BIN H. USMAN**, bertempat tinggal di RT.
010 RW. 005 Dusun Sakolo Desa Simpasai Kecamatan
Lambu Kabupaten Bima;
17. **NURAINI BINTI H. USMAN**, bertempat tinggal di RT.
009 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
18. **ROHANI BINTI SALEH**, bertempat tinggal di Desa
Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sekarang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023



bertempat tinggal di Jakarta, tetapi alamat lengkapnya tidak diketahui (gaib);

19. **NURBAITI BINTI H. NOR**, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

20. **GULANSAH BIN H. NOR**, bertempat tinggal di RT. 010 Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

21. **SUMANTIAH BINTI H. M. AMIN**;

22. **ISTIQOMAH BINTI MUHAMMAD FARUK**;

23. **INAYAH BINTI MUHAMMAD FARUK**;

Nomor 21 sampai dengan Nomor 23 bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

24. **HALIMAH BINTI MUHAMAD**;

25. **ABDURAHMAN BIN MARHUMI**;

Nomor 24 dan Nomor 25 bertempat tinggal di RT. 007 RW. 004 Dusun Sori Kuwu Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

26. **IDHAM BIN MARHUMI**, bertempat tinggal di Jakarta, tetapi alamat lengkapnya tidak diketahui (gaib);

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris (Inayah Binti M. Taher) telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan pewaris (H. Hasan Bin Semba At Tadi) telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan ke 8 (delapan) anaknya telah meninggal dunia yaitu:
 - 2.1. Tadi Bin H. Hasan meninggal dunia pada umur 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Kalisom Binti H. Hasan meninggal dunia pada tahun 1990;
- 2.3. Saudah Binti H. Hasan meninggal dunia pada tahun 1974;
- 2.4. ST. Hawa Binti H. Hasan meninggal dunia pada tahun 1955;
- 2.5. Mamu Binti H. Hasan meninggal dunia pada tahun 2003;
- 2.6. Harisah Binti H. Hasan meninggal dunia pada tahun 1999;
- 2.7. Saiah Binti H. Hasan meninggal dunia pada umur 15 (lima belas) tahun;
- 2.8. Hamzah Bin H. Hasan meninggal dunia pada umur 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Inayah Binti M. Taher) adalah:
 - 3.1. Almarhum H. Hasan Bin Semba At Tadi (suami);
 - 3.2. Almarhumah Kalisom Binti H. Hasan (anak perempuan);
 - 3.3. Almarhumah Saudah Binti H. Hasan (anak perempuan);
 - 3.4. Almarhumah ST. Hawa Binti H. Hasan (anak perempuan);
 - 3.5. Almarhumah Mamu Binti H. Hasan (anak perempuan);
 - 3.6. Almarhumah Harisah Binti H. Hasan (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (H. Hasan Bin Semba At Tadi) adalah:
 - 4.1. Almarhumah Kalisom Binti H. Hasan (anak perempuan);
 - 4.2. Almarhumah Saudah Binti H. Hasan (anak perempuan);
 - 4.3. Almarhumah Mamu Binti H. Hasan (anak perempuan);
 - 4.4. Almarhumah Harisah Binti H. Hasan (anak perempuan);
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Kalisom Binti H. Hasan) adalah:
 - 5.1. Hj. Masri Binti Arasyid (telah meninggal dunia);
 - 5.2. Hj. Maasih Binti Arasyid (Tergugat I);
 - 5.3. Hj. Aswah Binti Arasyid (telah meninggal dunia);
 - 5.4. Abdul Latif Bin Arasyid (telah meninggal dunia);
 - 5.5. H. Abd. Gani Bin Arasyid (Tergugat II);
6. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Hj. Masri Binti Arasyid) adalah:
 - 6.1. Aisah Binti H. Hamzah (Turut Tergugat I);
 - 6.2. Muhamad Lende Bin H. Hamzah (Tergugat IV);
 - 6.3. Arsyid Bin H. Hamzah (Turut Tergugat II);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.4. Jamaludin Bin H. Hamzah (Turut Tergugat III);
- 6.5. Umar Bin H. Hamzah (Turut Tergugat IV);
- 6.6. Muhtar Bin H. Hamzah (Turut Tergugat V);
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Hj. Aswah Binti Arasyid) adalah:
 - 7.1. Hj. Maslah Binti Umar (Turut Tergugat VI);
 - 7.2. Siti Hawa Binti Umar (Tergugat III);
8. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Saudah Binti H. Hasan) adalah:
 - 8.1. Abdul Azis Bin M. Nuh (telah meninggal dunia);
 - 8.2. H. Semba Bin M. Nuh (Penggugat I);
 - 8.3. Saira Binti M. Nuh (Tergugat V);
 - 8.4. Hj. Hajjah Binti M. Nuh (telah meninggal dunia);
9. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (ST. Hawa Binti H. Hasan) adalah:
 - 9.1. Imo Binti Maka (telah meninggal dunia);
 - 9.2. Umi Binti Maka (telah meninggal dunia);
10. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Imo Binti Maka) adalah:
 - 10.1. Nasrullah Bin H. Usman (Turut Tergugat VII);
 - 10.2. Muhammad Bin H. Usman (Turut Tergugat VIII);
 - 10.3. Nuraini Binti H. Usman (Turut Tergugat IX);
11. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Umi Binti Maka) adalah Rohani Binti Saleh (Turut Tergugat X);
12. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Mamu Binti H. Hasan) adalah:
 - 12.1. Abd. Rahim Bin Akarim (telah meninggal dunia);
 - 12.2. M. Taher Bin Akarim (telah meninggal dunia);
 - 12.3. Turaya Binti Akarim (telah meninggal dunia);
 - 12.4. Sukra Binti Akarim (Penggugat II);
 - 12.5. Landa Bin Akarim (Penggugat III);
 - 12.6. H. Hasan Bin Akarim (Penggugat IV);
 - 12.7. Hj. ST. Hawa Binti Akarim (Penggugat V);
 - 12.8. Muhammad Faruq Bin Akarim (telah meninggal dunia);



13. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Turaya Binti Akarim) adalah:
- 13.1. Nurbaiti Binti H. Nor (Turut Tergugat XI);
 - 13.2. Gulansah Bin H. Nor (Turut Tergugat XII);
14. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Muhammad Faruq Bin Akarim) adalah:
- 14.1. Sumantiah Binti H. M. Amin (Turut Tergugat XIII);
 - 14.2. Istiqomah Binti Muhammad Faruk (Turut Tergugat XIV);
 - 14.3. Inayah Binti Muhammad Faruk (Turut Tergugat XV);
15. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Harisah Binti H. Hasan) adalah:
- 15.1. Marhumi Bin Adam (telah meninggal dunia);
 - 15.2. Sa'iah Binti Adam (Penggugat VI);
 - 15.3. H. Ismail Bin Adam (Penggugat VII);
 - 15.4. Hj. Hamidah Binti Adam (Penggugat VIII);
 - 15.5. Irham Bin Adam (Penggugat IX);
16. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (Marhumi Bin Adam) adalah:
- 16.1. Halimah Binti Muhamad (Turut Tergugat XVI);
 - 16.2. Idham Bin Marhumi (Turut Tergugat XVII);
 - 16.3. Abdurahman Bin Marhumi (Turut Tergugat XVIII);
17. Menetapkan harta berupa tanah sawah seluas lebih kurang 15.695 (lima belas ribu enam ratus sembilan puluh lima) meter persegi dan sekarang seluas lebih kurang 14.857 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) meter persegi terdiri dari lebih dan kurang 23 (dua puluh tiga) petak sawah, terletak di So. Mangge Maju Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan tanah milik Alwi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai dan sebagian tanah milik Ihwan Bin Mursalin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dengan tanah milik St. Rahmah Binti Mursalin, Ihwan Bin Mursalin, A. Razak, Fatimah Binti Timo, Ismail Bin Mahmud, H. Mursalin dan Jubaidah Binti Mursalin;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama almarhum H. Hasan Bin Semba At Tadi dengan almarhumah Inayah Binti M. Taher;

18. Menetapkan membagi 2 (dua) harta bersama sebagaimana pada diktum angka 10 (sepuluh) tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik pewaris (Inayah Binti M. Taher) yang menjadi harta warisan pewaris (Inayah Binti M. Taher) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik pewaris (H. Hasan Bin Semba At Tadi) yang menjadi harta warisan pewaris (H. Hasan Bin Semba At Tadi);
19. Menetapkan bagian waris kepada masing-masing ahli waris dari pewaris (Inayah Binti M. Taher) dengan (H. Hasan Bin Semba At Tadi) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
20. Menetapkan bagian waris kepada masing-masing ahli waris dari almarhumah Kalisom Binti H. Hasan, almarhumah Saudah Binti H. Hasan, almarhumah ST. Hawa Binti H. Hasan, almarhumah Mamu Binti H. Hasan dan almarhumah Harisah Binti H. Hasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
21. Menyatakan para Penggugat berhak untuk mendapatkan atau memperoleh dan/atau menerima sebagian tanah objek sengketa yang merupakan bagian hak waris orang tua atau ibu kandung para Penggugat, karena ibu kandung para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Inayah Binti M. Taher dengan almarhum H. Hasan Bin Semba At Tadi;
22. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa yang menjadi bagian hak waris orang tua atau ibu kandung para Penggugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan polisi dan/atau aparat negara lainnya;
23. Menyatakan bahwa bukti Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) atas tanah objek sengketa atas nama Hj. Maasih Arasyid (Tergugat I), Hj. Masri Arasyid, H. Abd. Gani Arasyid (Tergugat II) dan H. Arasyid dan/atau atas nama siapapun yang tercatat di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima adalah tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat dan tidak mengikat secara hukum dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Menyatakan penguasaan terhadap seluruh harta warisan dari almarhumah Inayah Binti M. Taher dan almarhum H. Hasan Bin Semba At Tadi yang dilakukan oleh para Tergugat/Turut Tergugat dan/atau pihak manapun adalah tidak berkekuatan hukum;
25. Menghukum para Turut Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan ini;
26. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital (*marital beslag*) atas tanah objek sengketa;
27. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bima dengan Putusan Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm. tanggal 19 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana temyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023



1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 105/Pdt.G/2022/PTA.Mtr. tanggal 25 Oktober 2022 dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 673/Pdt.G/2022/PA.Bm. tanggal 19 Agustus 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan *Judex Facti*, para Pemohon Kasasi tidak mampu membuktikan jika objek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris H. Hasan Bin Semba dan Inayah Binti M. Taher. Dari fakta yang ada, telah terbukti sebaliknya. Bahwa objek sengketa adalah harta bersama Kalisom Binti H. Hasan dan Arasyid Bin Umar yang dimiliki sejak tahun 1938 dan kemudian dikuasai anak-anaknya, oleh karena itu sudah tepat *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;



Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, **Hj. Siti Hawa Binti Akarim dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **Hj. SITI HAWA BINTI AKARIM** dan 2. **Hj. HAMIDAH BINTI ADAM**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 650 K/Ag/2023